

**IKLAN PEMBERITAHUAN RUPS TAHUNAN  
PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk  
DIUMUMKAN DI HARIAN TERBIT  
7 JULI 2020**



**PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), panggilan Rapat akan diumumkan dengan pemasangan iklan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik dengan menggunakan eProxy pada sistem eASY.KSEI yang dapat diakses melalui [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id).

Perlu diingatkan bahwa setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 serta telah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana diatur pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020, serta Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menyesuaikan protokol kesehatan dan keamanan serta ketentuan menjaga jarak fisik dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien.

Jakarta, 7 Juli 2020  
Direksi Perseroan